



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I.	Nama lengkap Tempat lahir Umur/tanggal lahir Jenis kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan	: Imam S. Arifin Bin Sugiman (Alm); : Surabaya; : 27 Tahun / Tahun 1995; : Laki-laki; : Indonesia; : Jl. Bibis belakang ekspedisi Herons Surabaya; : Islam; : Swasta (Pemulung); : SD (Tidak lulus);
II.	Nama lengkap Tempat lahir Umur/tanggal lahir Jenis kelamin Kebangsaan/ Kewarganegaraan Tempat tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan	: Rifky Hardianto Bin Suyanto; : Surabaya; : 26 Tahun/14 September 1996; : Laki-laki; : Indonesia; : Jl. Tambak Gringsing Baru Gg. I Blok II No.2 Surabaya; : Islam; : Tidak bekerja; : SMP;
III.	Nama lengkap Tempat lahir Umur/tanggal lahir Jenis kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan	: Wahyu Laksono Bin Sabar (Alm); : Kediri; : 18 Tahun/10 Desember 2003; : Laki-laki; : Indonesia; : Jl. Pesopen Kali No.11 Surabaya; : Islam; : Swasta (Pemulung); : SD (Tidak lulus);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 261/Pid.B/2023/ PN Sby tanggal 01 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 01 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan para Terdakwa I IMAM.S ARIFIN BIN SUGIMAN bersama Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III RIFKY HARDIANTO bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian"sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (1) Ke-2e KUHP;
- 2) Menjatuhan pidana penjara terhadap para Terdakwa I IMAM.S ARIFIN BIN SUGIMAN bersama Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III RIFKY HARDIANTO selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan dengan perintah para Terdakwa I IMAM.S ARIFIN BIN SUGIMAN bersama Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III RIFKY HARDIANTO tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) handphone merk OPPO IMEI 862404042262601
 - 1(satu) doshbook handphone merk OPPO type F9, warnabiru, IMEI 862404042262691

Dikembalikan kepada Saksi Korban ATZIR TAUFIQURROHMAN

Halaman 2 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit sepeda motor Honda beat warnaputih orange Nomor Polisi L 2860 KN

Dirampas untuk Negara

- 4) Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bawa mereka **Terdakwa I IMAM.S ARIFIN BIN SUGIMAN bersama Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III RIFKY HARDIANTO** pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di warung giras Jl. Indrapura No.21 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang mana perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.** Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib sepulang dari minum minuman keras di Jl. Kremlangan Surabaya, terdakwa I IMAM.S ARIFIN sebagai joki bergoncengan tiga bersama terdakwa II RIFKY HARDIANTO, dan terdakwa III WAHYU LAKSONO yang berniat pulang. Pada saat melewati rumah di Jl.Indrapura No.21 berpapasan dengan saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang sedang berjalan dan melihat korban sedang bermain handphone. Seketika Terdakwa I IMAM.S ARIFIN menghentikan laju motor tepat dibelakang korban
- Bawa saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang sedang berusaha menghubungi saksi FITRIA untuk dijemput melihat Terdakwa I IMAM.S ARIFIN bersama Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III WAHYU LAKSONO berhenti tepat dibelakangnya. Namun saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN tidak menghiraukan dan ketika lengah Terdakwa III WAHYU LAKSONO mendorong saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN

Halaman 3 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II RIFKY HARDIANTO mengambil secara paksa 1 Unit Handphone Merk Oppo F9 warna biru milik saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang berada disaku celananya. Kemudian Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III WAHYU LAKSONO langsung

- Bawa **Terdakwa I IMAM.S ARIFIN** bersama **Terdakwa II RIFKY HARDIANTO** dan **Terdakwa III WAHYU LAKSONO** Dengan hukuman penjara selama lama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditanganya, yang mana perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang sedang berusaha menghubungi saksi FITRIA untuk dijemput melihat Terdakwa I IMAM.S ARIFIN bersama Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III WAHYU LAKSONO berhenti tepat dibelakangnya. Namun saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN tidak menghiraukan dan ketika lengah Terdakwa III WAHYU LAKSONO mendorong saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN kemudian Terdakwa II RIFKY HARDIANTO mengambil secara paksa 1 Unit Handphone Merk Oppo F9 warna biru milik saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang berada disaku celananya. Kemudian Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III WAHYU LAKSONO mengambil paksa handphone Saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang ada didalam saku celananya. Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III WAHYU LAKSONO langsung naik motor yang sudah stand by dengan joki Terdakwa I IMAM S ARIFIN langsung melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FITRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang sedang berusaha menghubungi saksi FITRIA untuk dijemput melihat Terdakwa I IMAM.S ARIFIN bersama Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III WAHYU LAKSONO berhenti tepat dibelakangnya. Namun saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN tidak menghiraukan dan ketika lengah Terdakwa III WAHYU LAKSONO mendorong saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN kemudian Terdakwa II RIFKY HARDIANTO mengambil secara paksa 1 Unit Handphone Merk Oppo F9 warna biru milik saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang berada disaku celananya. Kemudian Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III WAHYU LAKSONO mengambil paksa handphone Saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang ada didalam saku celananya. Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III WAHYU LAKSONO langsung naik motor yang sudah stand by dengan joki Terdakwa I IMAM S ARIFIN langsung melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **Imam S. Arifin Bin Sugiman (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berasal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib sepulang dari minum minuman keras di Jl. Krembangan Surabaya, terdakwa I IMAM.S ARIFIN sebagai joki bergencangan tiga bersama terdakwa II RIFKY HARDIANTO, dan terdakwa III WAHYU LAKSONO yang berniat pulang. Pada saat melewati rumah di Jl. Indrapura No. 21 berpapasan dengan saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang sedang berjalan dan melihat korban sedang bermain handphone. Seketika Terdakwa I IMAM.S ARIFIN menghentikan laju motor tepat dibelakang korban;
- Bahwa saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang sedang berusaha menghubungi saksi FITRIA untuk dijemput melihat Terdakwa I IMAM.S ARIFIN bersama Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III WAHYU LAKSONO berhenti tepat dibelakangnya. Namun saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN tidak menghiraukan dan ketika lengah Terdakwa III WAHYU LAKSONO mendorong saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN kemudian Terdakwa II RIFKY HARDIANTO mengambil secara paksa 1 Unit Handphone Merk Oppo F9 warna biru milik saksi ATZIR

Halaman 5 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQURROHMAN yang berada disaku celananya. Kemudian Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III WAHYU LAKSONO mengambil paksa handphone Saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang ada didalam saku celananya. Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III WAHYU LAKSONO langsung naik motor yang sudah stand by dengan joki Terdakwa I IMAM S ARIFIN langsung melarikan diri;

- Bahwa **Terdakwa I IMAM.S ARIFIN** bersama **Terdakwa II RIFKY HARDIANTO** dan **Terdakwa III WAHYU LAKSONO** Dengan hukuman penjara selama lama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditanganya, yang mana perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Terdakwa **II. Rifky Hardianto Bin Suyanto** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib sepulang dari minum minuman keras di Jl. Krembangan Surabaya, terdakwa I IMAM.S ARIFIN sebagai joki bergoncengan tiga bersama terdakwa II RIFKY HARDIANTO, dan terdakwa III WAHYU LAKSONO yang berniat pulang. Pada saat melewati rumah di Jl. Indrapura No. 21 berpapasan dengan saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang sedang berjalan dan melihat korban sedang bermain handphone. Seketika Terdakwa I IMAM.S ARIFIN menghentikan laju motor tepat dibelakang korban;
- Bahwa saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang sedang berusaha menghubungi saksi FITRIA untuk dijemput melihat Terdakwa I IMAM.S ARIFIN bersama Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III WAHYU LAKSONO berhenti tepat dibelakangnya. Namun saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN tidak menghiraukan dan ketika lengah Terdakwa III WAHYU LAKSONO mendorong saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN kemudian Terdakwa II RIFKY HARDIANTO mengambil secara paksa 1 Unit Handphone Merk Oppo F9 warna biru milik saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang berada disaku celananya. Kemudian Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III WAHYU LAKSONO

Halaman 6 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paksa handphone Saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang ada didalam saku celananya. Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III WAHYU LAKSONO langsung naik motor yang sudah stand by dengan joki Terdakwa I IMAM S ARIFIN langsung melarikan diri;

- Bawa **Terdakwa I IMAM.S ARIFIN** bersama **Terdakwa II RIFKY HARDIANTO** dan **Terdakwa III WAHYU LAKSONO** Dengan hukuman penjara selama lama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau tertangkap tangan (terpercok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditanganya, yang mana perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Terdakwa **III. Wahyu Laksono Bin Sabar (Alm)**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib sepulang dari minum minuman keras di Jl. Krembangan Surabaya, terdakwa I IMAM.S ARIFIN sebagai joki bergencangan tiga bersama terdakwa II RIFKY HARDIANTO, dan terdakwa III WAHYU LAKSONO yang berniat pulang. Pada saat melewati rumah di Jl. Indrapura No. 21 berpapasan dengan saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang sedang berjalan dan melihat korban sedang bermain handphone. Seketika Terdakwa I IMAM.S ARIFIN menghentikan laju motor tepat dibelakang korban;
- Bawa saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang sedang berusaha menghubungi saksi FITRIA untuk dijemput melihat Terdakwa I IMAM.S ARIFIN bersama Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III WAHYU LAKSONO berhenti tepat dibelakangnya. Namun saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN tidak menghiraukan dan ketika lengah Terdakwa III WAHYU LAKSONO mendorong saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN kemudian Terdakwa II RIFKY HARDIANTO mengambil secara paksa 1 Unit Handphone Merk Oppo F9 warna biru milik saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang berada disaku celananya. Kemudian Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III WAHYU LAKSONO mengambil paksa handphone Saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang ada didalam saku celananya. Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan

Halaman 7 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III WAHYU LAKSONO langsung naik motor yang sudah stand by dengan joki Terdakwa I IMAM S ARIFIN langsung melarikan diri;

- Bawa **Terdakwa I IMAM.S ARIFIN** bersama **Terdakwa II RIFKY HARDIANTO** dan **Terdakwa III WAHYU LAKSONO** Dengan hukuman penjara selama lama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau tertangkap tangan (terpercok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditanganya, yang mana perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) doshbook handphone merk OPPO type F9, warnabiru, IMEI 862404042262691;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warnaputih orange Nomor Polisi L 2860 KN;
- 1 (satu) handphone merk OPPO IMEI 862404042262601;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib sepulang dari minum minuman keras di Jl. Krembangan Surabaya, terdakwa I IMAM.S ARIFIN sebagai joki bergoncangan tiga bersama terdakwa II RIFKY HARDIANTO, dan terdakwa III WAHYU LAKSONO yang berniat pulang. Pada saat melewati rumah di Jl.Indrapura No.21 berpapasan dengan saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang sedang berjalan dan melihat korban sedang bermain handphone. Seketika Terdakwa I IMAM.S ARIFIN menghentikan laju motor tepat dibelakang korban;
- Bawa saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang sedang berusaha menghubungi saksi FITRIA untuk dijemput melihat Terdakwa I IMAM.S ARIFIN bersama Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III WAHYU LAKSONO berhenti tepat dibelakangnya. Namun saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN tidak menghiraukan dan ketika lengah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III WAHYU LAKSONO mendorong saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN kemudian Terdakwa II RIFKY HARDIANTO mengambil secara paksa 1 Unit Handphone Merk Oppo F9 warna biru milik saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang berada disaku celananya. Kemudian Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III WAHYU LAKSONO langsung;

- Bawa **Terdakwa 1 IMAM.S ARIFIN** bersama **Terdakwa II RIFKY HARDIANTO** dan **Terdakwa III WAHYU LAKSONO** Dengan hukuman penjara selama lama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau tertangkap tangan (terpercok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangganya, yang mana perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu pertama : Pasal 365 Ayat (1) Ke-2e KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dalam dakwaan tunggal : Pasal 365 Ayat (1) Ke-2e KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan tunggal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang mana perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah para Terdakwa I IMAM.S ARIFIN BIN SUGIMAN bersama Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III RIFKY HARDIANTO yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermoedens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermoedens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Ad.2.Unsur melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang mana perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib sepulang dari minum minuman keras di Jl. Kremlangan Surabaya, terdakwa I IMAM.S ARIFIN sebagai joki bergoncengan tiga bersama terdakwa II RIFKY HARDIANTO, dan terdakwa III WAHYU LAKSONO yang berniat pulang. Pada saat melewati rumah di Jl.Indrapura No.21 berpapasan dengan saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang sedang berjalan dan melihat korban sedang bermain handphone. Seketika Terdakwa I IMAM.S ARIFIN menghentikan laju motor tepat dibelakang korban;
- Bahwa saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang sedang berusaha menghubungi saksi FITRIA untuk dijemput melihat Terdakwa I IMAM.S ARIFIN bersama Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III WAHYU LAKSONO berhenti tepat dibelakangnya. Namun saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN tidak menghiraukan dan ketika lengah Terdakwa III WAHYU LAKSONO mendorong saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN kemudian Terdakwa II RIFKY HARDIANTO mengambil secara paksa 1 Unit Handphone Merk Oppo F9 warna biru

Halaman 10 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang berada disaku celananya. Kemudian Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III WAHYU LAKSONO mengambil paksa handphone Saksi ATZIR TAUFIQURROHMAN yang ada didalam saku celananya. Terdakwa II RIFKY HARDIANTO dan Terdakwa III WAHYU LAKSONO langsung naik motor yang sudah stand by dengan joki Terdakwa I IMAM S ARIFIN langsung melarikan diri;

- Bahwa **Terdakwa I IMAM.S ARIFIN** bersama **Terdakwa II RIFKY HARDIANTO** dan **Terdakwa III WAHYU LAKSONO**, Dengan hukuman penjara selama lama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atauancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau tertangkap tangan (terpercaya) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditanganya, yang mana perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Ke-2e KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) handphone merk OPPO IMEI 862404042262601, 1 (satu) doshbook handphone merk OPPO type F9, warnabiru, IMEI 862404042262691, Dikembalikan kepada Saksi Korban ATZIR TAUFIQURROHMAN, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warnaputih orange Nomor Polisi L 2860 KN Dirampas untuk Negara;

Halaman 11 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- RIFKY HARDIAMTO BIN SUYANTO Pernah dihukum;
- WAHYU LAKSONO BIN SABAR (ALM) Pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Ke-2e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Imam S. Arifin Bin Sugiman (Alm)** Terdakwa II. **Rifky Hardianto Bin Suyanto** Terdakwa III. **Wahyu Laksono Bin Sabar (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Imam S. Arifin Bin Sugiman (Alm)** Terdakwa II. **Rifky Hardianto Bin Suyanto** Terdakwa III. **Wahyu Laksono Bin Sabar (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merk OPPO IMEI 862404042262601;
 - 1 (satu) doshbook handphone merk OPPO type F9, warnabiru, IMEI 862404042262691;

Dikembalikan kepada Saksi Korban ATZIR TAUFIQURROHMAN;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warnaputih orange Nomor Polisi L 2860 KN;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **30 Maret 2023**, oleh kami : Erintuah Damanik, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Halima Umatername, S.H., M.H., dan Suparno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ugik Ramantyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Halima Umatername, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.